



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 130/K13/PP/2002**

tentang

**PERUBAHAN JENJANG PENDIDIKAN DARI DIPLOMA DUA (D2) MENJADI DIPLOMA
TIGA (D3) PROGRAM STUDI TEKNISI MEDIS VETERINER
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**


REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 080/Um/1993 tanggal 25 Agustus 1993 telah ditetapkan Pembukaan Program Studi Teknisi Medis Veteriner (D2) pada Fakultas Kedokteran Hewan IPB;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka untuk memenuhi permintaan masyarakat akan tenaga profesional yang terampil dibidang Teknisi Medis Veteriner dipandang perlu meningkatkan jenjang pendidikan Program Studi Teknisi Medis Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan IPB dari Diploma Dua (D2) menjadi Diploma Tiga (D3), yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 279 Tahun 1965;
- b. Nomor 10 Tahun 1991;
- c. Nomor 288/M Tahun 1998;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
- a. Nomor 0435/O/1992;
- b. Nomor 0191/O/1995;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 304/U/1999;
6. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 080/Um/1993.
- Memperhatikan** : Memperhatikan Surat Dekan FKH IPB No 10/13.12/HM/2002 tanggal 3 Mei 2002 dan Surat Ketua Lembaga Pengkajian dan Pembinaan Pendidikan (LP3) IPB Nomor 095/K13.18.1/TU/2002 tanggal 28 Agustus 2002, tentang Hasil Evaluasi Program D3 Teknisi Medis Veteriner.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Sambil menunggu pengesahan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, merubah Jenjang Pendidikan dari Diploma Dua (D2) menjadi Diploma Tiga (D3) Program Studi Teknisi Medis Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor mulai Tahun Akademik 2001/2002.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 24 Oktober 2002
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. R. M. Aman Wirakartakusumah, M.Sc^{ll}
NIP. 130354176